

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
HUKUMAN TERHADAP KECELAKAAN LALU  
LINTAS KARENA KELALAIAN YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Kasus Putusan No. 854/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Universitas Medan Area**



**OLEH :  
CUANDA MITRA PERDANA  
NPM : 09.840.0027**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/6/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**

Nama : CUANDA MITRA PERDANA  
NPM : 09.840.0027  
Jurusan : Hukum Kepidanaan  
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Kecelakaan Lalu-lintas Karena Kelalaian yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor : 854/Pid.B/2012/PN.Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Nama : **SUHATRIZAL, SH., MH.**  
Jabatan : **Pembimbing I**  
Tanggal Persetujuan :  
Tanda Tangan :  
2. Nama : **DARMA SEMBIRING, SH., MH.**  
Jabatan : **Pembimbing II**  
Tanggal Persetujuan :  
Tanda Tangan :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

**TANDA TANGAN**

Ketua : H. A. Lawali Hasibuan, SH., MH.  
Sekertaris : Wessy Trisna, SH., MH.  
Penguji I : Suhatrizal, SH., MH.  
Penguji II : Darma SEMbiring, SH., MH.

**Disetujui Oleh:**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Wessy Trisna, SH.,MH.**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

**ABSTRAK**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN  
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA  
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN  
LUKA BERAT  
(Studi Kasus Putusan No. 854/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

**OLEH****CUANDA MITRA PERDANA****NPM :09.840.0027****BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tak terduga tidak direncanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan dari aktivitas manusia di jalan raya yang berakibat kerugian. kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelalaian yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu-lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error ( faktor manusia ).

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dijawab adalah (1) proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana culpa pada kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban luka berat (2) apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan Hukuman kepada terdakwa sehingga memberikan Hukuman yang dirasakan begitu ringan melihat korban yang ditimbulkan.

Metode penelitian dilakukan penulis dengan 2 cara yaitu : penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan, seperti buku-buku, kamus bahasa indonesia, serta mempelajari sumber-sumber yang berhubungan dengan materi skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang berusaha mencari data seakurat-akuratnya pada pihak yang terkait langsung dengan pembahasan skripsi ini di Pengadilan Negeri Medan dan Kepolisian Resort Kota Medan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana culpa pada kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban luka berat, mulai dari Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), Mengadakan pemeriksaan saksi, Mengadakan pemeriksaan tersangka Mengamankan alat bukti, Memintakan Visum Et Repertum dan Medical Recor, Persetujuan Penyitaan, Pemberkasan sampai Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Jaksa Penuntut

Umum (SPDP). Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). Adapun pertimbangan dalam penjatuhan Hukuman kepada terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, antara terdakwa dan para saksi korban telah berdamai, terdakwa menyesali perbuatannya dan seluruh orang tua murid yang menjadi korban di depan persidangan memohon agar terdakwa dibebaskan atau dijatuhi hukum yang ringan-ringanya agar dapat segera kembali mengajar di sekolah Buddhis Bodhicita.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	7
B. Alasan Pemilihan Judul.....	8
C. Permasalahan.....	9
D. Hipotesa.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Metode Pengumpulan Data.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA     CULVA ATAU KELALAIAN</b> .....	13
A. Pengertian Tindak Pidana Culva atau Kelalaian.....	13
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Culva atau Kelalaian.....	16

C. Faktor – faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Culva atau Kelalaian.....	19
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Hakim.....	21
B. Jenis – jenis Putusan Hakim.....	23
C. Peranan Alat Bukti dalam Mengambil Keputusan.....	29
<b>BAB IV MODUS OPERANDI DAN TATA CARA BERLALU LINTAS.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Tempat Terjadinya Tindak Pidana Culva/Kelalaian yang Menyebabkan Luka Berat.....	42
1. Tata Tertib Berlalu-lintas.....	43
2. Proses Pelaksanaan Penyidikan Kecelakaan Lalu-lintas.....	49
B. Pertanggungjawaban Pelaku dalam Perbuatan.....	59
C. Kendala dalam Proses Penyidikan.....	64
D. Sanksi Hukuman yang dikenakan terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	65
E. Upaya – upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-lintas karena Kelalaian yang Menyebabkan Orang Luka Berat.....	67
<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>Kasus dan Tanggapan Kasus.....</b>	<b>89</b>

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Sarana.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Lalu-lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu-lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah kepadatan lalu-lintas dan masih tingginya angka kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. Melihat perkembangan yang ada dari kepadatan lalu-lintas tersebut, semakin banyak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa jalan raya justru menjadi ladang pembunuhan manusia modern. Sejak ditemukannya kendaraan bermotor lebih seabad lalu, diperkirakan sekitar 30 juta orang telah terbunuh akibat kecelakaan jalan.<sup>1</sup> Angka tersebut merupakan peningkatan dari 880.000 korban kecelakaan tahun 1999 dan pada 2012 diperkirakan meningkat antara 1,1 - 1,2 juta, kemudian menjadi 1,3 - 1,4 juta per tahun pada tahun 2020.

Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan dan manusia. Kecelakaan lalu-lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor.<sup>2</sup> Disamping itu, terdapat juga fenomena yang menunjukkan bahwa kendaraan bermotor menjadi pembunuh dengan banyak korban melebihi keseluruhan korban perang termasuk dalam dua perang dunia.

Kecelakaan lalu-lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu-lintas di Kota Medan meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu-lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Dari hasil pra survey yang dilakukan di Sat Lantas Polresta Medan telah diperoleh data mengenai kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di kawasan kota Medan. Karakteristik kecelakaan di Kota Medan antara lain jumlah kejadian kecelakaan dengan korban luka ringan yang paling banyak yaitu menempati urutan pertama, diikuti korban luka berat dan korban meninggal dunia, jenis kecelakaan yang paling sering terjadi adalah melibatkan dua kendaraan, jenis kendaraan yang paling sering terlibat adalah sepeda motor, pelaku dan korban kecelakaan terbesar berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 17-26 tahun, berpendidikan SMA dan bekerja sebagai karyawan swasta/buruh. Disamping itu, bertambahnya volume lalu-lintas akan menyebabkan kenaikan kecelakaan lalu-lintas yang terjadi secara cukup signifikan dan bertambahnya kecepatan lalu-lintas pada kondisi tertentu justru akan menurunkan jumlah kecelakaan, namun lebih

lanjut peningkatan jumlah kecepatan akan mampu menaikkan jumlah kecelakaan  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
lalu-lintas yang terjadi di jalan.

Document Accepted 12/6/24

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dari data yang diperoleh, ternyata pada kecepatan sekitar 40-50 km/jam terjadi kondisi jumlah kecelakaan yang paling sedikit. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, akan tetapi Faktor manusia yang merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu-lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan : Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu-lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan terdapat suatu kendala dalam proses penyidikan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan matinya korban. Kendala penyidikan ini dapat dilihat dari hasil pra survey pada tahun 2008 sampai dengan pertengahan

2010 jumlah kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban sebanyak 856

perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang dapat diselesaikan dalam proses penyidikan sebanyak 700 perkara. Sedangkan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas sebanyak 156 perkara. Dalam tiap tahunnya terdapat  $\pm$  20% perkara kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan matinya korban tidak dapat terselesaikan atau dapat diselesaikan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini karena bukti yang diperoleh oleh penyidik yang kurang dan saksi korban yang terlibat meninggal dunia.

Perkara kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam pasal 359 dan pasal 360 KUHP yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 360. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 KUHPidana dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Luka berat diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat (verminking).
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kekurangcermatan tidak dapat dicelakan jika pelaku tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penting bahwa pelaksanaannya mengetahui sejauh mana sifat kurang hati-hatian dapat dikenakan pada pelaku. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>4</sup>

Menurut pasal 7 (3) *Criminal Code of Yugoslavia* yang dikutip dalam buku A. Zainal Abidin, bahwa kealpaan terbagi atas dua bentuk, yaitu :<sup>5</sup>

1. Bilamana pembuat delik menyadari bahwa dari tindakannya dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi ia beranggapan secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya.
2. Bilamana pembuat delik tidak menyadari kemungkinan akan terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu.

Pada dua kemungkinan tersebut maka terdapat hubungan batin antara pelaku dengan akibat perbuatannya tersebut. Hubungan batin ini diperlukan sebagai pedoman sejauh mana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal dimulainya suatu penyidikan guna menentukan perbuatannya itu sebagai suatu kealpaan atau suatu kesengajaan sangatlah sulit, karena dalam hubungannya kealpaan dan kesengajaan merupakan perbuatan yang mirip dan hampir tidak bisa dibedakan. Dalam hal demikian, hakim sebagai penegak hukum dituntut kejelian dan ketelitian dalam menjatuhkan putusan. Apa landasan hukum yang digunakan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang mengakibatkan luka berat sehingga tidak salah dan ragu-ragu dalam memberikan keputusan di depan persidangan. Setiap memberikan keputusan tentunya hakim mempunyai dasar hukum yang menjadi pertimbangan, baik itu secara normatif maupu secara yuridis, sehingga dapat menjatuhkan suatu keputusan yang tepat dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi dan bukan merupakan suatu rekayasa sehingga mendapatkan putusan

hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan

sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga disinilah kejelian dairi hakim dalam menentukan dan memberikan suatu putusan yang nantinya tidak menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat.

Dari latar belakang penulisan tersebut di atas, penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi ini dengan judul **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Kecelakaan Lalu-lintas Karena Kelalaian yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus No. 854/Pid.B/2012/PN.Medan).**

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “ **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Kecelakaan Lalu-lintas Karena Kelalaian yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor : 854/Pid.B/2012/PN.Medan) ”.**

Agar tidak menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan tersebut, maka berikut ini akan diberikan beberapa pengertian atas judul skripsi :

1. **Pertimbangan Hakim** adalah hal – hal yang menjadi dijatuhkannya putusan hakim dalam suatu persidangan.<sup>6</sup>

mengakibatkan orang lain luka berat, dimana korban luka berat disini sebanyak 18 (delapan belas) orang luka berat.

Dari uraian di atas, maka penulis mempunyai alasan yang cukup kuat untuk memilih judul di atas yaitu :

1. Karena penulis ingin menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana *culpa* pada kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban luka berat.
2. Ingin menjelaskan apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan Hukuman kepada terdakwa sehingga memberikan Hukuman yang dirasakan begitu ringan melihat korban yang ditimbulkan.

### C. Permasalahan

Hal yang telah merupakan kebiasaan di dalam menulis skripsi, harus ditentukan masalah yang menjadi titik tolak dari pembahasan selanjutnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana *culpa* pada kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban luka berat ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa ?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh

penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja

Document Accepted 12/6/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)12/6/24



terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>9</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana *culpa* pada kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban luka berat dilaksanakan dengan cara melakukan Olah TKP terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban maupun pelaku yang selanjutnya mengamankan barang bukti dan memintakan VER, yang semua prosesnya dilakukan dengan lancar dan terbuka.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan antara terdakwa dengan korban sudah melakukan perdamaian.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Untuk memperoleh data secara nyata, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk dijadikan bahan masukan dan juga dapat dievaluasi guna perbaikan di masa mendatang tentang masalah penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman

dalam tindak pidana kecelakaan lalu-lintas.

2. Melalui tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat terutama para pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas.
3. Agar skripsi ini nantinya dapat menjadi sumbangsih penulis kepada almamater penulis sendiri khususnya dan dunia hukum umumnya.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

##### **1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Metode ini dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan tertulis dari para sarjana yang diperoleh dari buku-buku berupa bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah di samping analisa terhadap masalah yang dihadapi.

##### **2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)**

Dalam melakukan penelitian lapangan ini berguna untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti aktual baik yang dihadapi maupun dialami sehingga dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : pengertian dan Penegasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip seluruh atau sebagian isi skripsi ini untuk dipublikasikan kembali  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Dilarang Mengutip seluruh atau sebagian isi skripsi ini untuk dipublikasikan kembali

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)12/6/24

## BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA CULVA ATAU KELALAIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Tindak Pidana Culva atau Kelalaian, Unsur-unsur Tindak Pidana Culva atau Kelalaian, Faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Culva atau Kelalaian.

## BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Hakim, Jenis-jenis Keputusan Hakim, Peranan Alat Bukti dalam mengambil Keputusan.

## BAB IV. MODUS OPERANDI DAN TATA CARA BERLALU-LINTAS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Gambaran Umum Tempat Terjadinya Tindak Pidana Culva/Kelalaian yang Menyebabkan Luka Berat, Tata Tertib Berlalu-lintas, Proses Pelaksanaan Penyidikan Kecelakaan Lalu-lintas, Pertanggungjawaban Pelaku dalam Perbuatan, Kendala dalam Proses Penyidikan, Sanksi Hukuman yang dikenakan terhadap Pelaku Tindak Pidana, Upaya – upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-lintas karena Kelalaian yang Menyebabkan Orang Luka Berat, Kasus dan Tanggapan.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

ini merupakan bab terakhir dimana didalamnya berupa kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)12/6/24

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *CULVA* ATAU KELALAIAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana *Culva* atau Kelalaian

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku yang mempunyai hubungan kejiwaan lebih erat terhadap suatu tindakan yang dilakukan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *culpa*. Kealpaan merupakan suatu bentuk yang tidak jauh berbeda dengan kesengajaan, hanya saja derajatnya yang lebih rendah daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu merupakan kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktekkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*). Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:<sup>8</sup>

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kealpaan adalah :<sup>9</sup>

Kealpaan atau *culpa* pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu ancaman kesalahan si pelaku

tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yang kurang berhati-hatisehingga akibat yang tidak sengaja terjadi.

Beda kesengajaan dari pada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Sekarang perlu kita selidiki lagi apakah artinya atau isinya kealpaan itu. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam KUHP tentang artinya. Karena itu maka kita harus melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya ini.

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa *culpa* menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, Undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor) dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana meliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut luka berat atau mati.

Pengertian kealpaan secara *letterlijk* tidak ditemukan dalam KUHP, dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berbagai referensi yang kami kumpulan dalam pembahasan ini. Jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang kealpaan ada baiknya dikemukakan dalam

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bentuk contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran. Tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya, dsb.

Di dalam *M.v.t* atau *Memori Van Toeliching* diberikan keterangan apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan itu, yaitu : “ Kealpaan itu, disatu pihak merupakan kebalikan sesungguhnya dari kesengajaan dan lain pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan ”. Dan ketika Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana diberi keterangan mengenai kealpaan atau kelalaian yaitu<sup>10</sup> :

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrek aan het nodige deneken*),
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan nodige kennis*),
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan” (*gebrek aan nodige belaid*).

*Culpa* orang harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau *psychis*. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-sungguhnya maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku.

1. “ Orang pada umumnya ”, berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya.

2. Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim. Undang-undang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, dalam peraturan lalu-lintas ada ketentuan bahwa “ di simpangan jalan, apabila datangnya bersamaan waktu maka kendaraan dari kiri haruslah didahulukan ”. apabila seorang pengendara dalam hal ini berbuat/melakukan tindakan lain daripada apa yang telah diatur itu, maka apabila perbuatannya itu mengakibatkan terjadinya kecelakaan/tabrakan sehingga orang lain luka berat, maka ia dapat dikatakan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain (pasal 360 (1) K.U.H.P). Dalam hubungan VOS mengemukakan, bahwa dalam delik-delik *culpa* sifat melawan hukum telah ada tersimpul di dalam *culpa* itu sendiri. Ia menyatakan antara lain “ memang *culpa* tidak mesti meliputi dapat dicelanya si-pelaku, namun *culpa* menunjukkan kepada tidak patutnya perbuatan itu dilakukan dan jika perbuatan itu merupakan perbuatan yang abnormal, jadi tidak mungkin ada *culpa*.
3. Untuk adanya pembedaan perlu adanya kekurang hati-hatian yang cukup besar, jadi harus *culpa lata* dan bukannya *culpa levis* (kealpaan yang sangat ringan).<sup>11</sup>

## B. Unsur – unsur Tindak Pidana *Culpa* atau Kelalaian

Mengenai unsur-unsur kealpaan Van Hammel mengatakan bahwa

kealpaan itu mengandung dua syarat unsur yaitu :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah. Diakses tanggal 17 Juni 2013

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Sedangkan pendapat Simons yang dikutip oleh Moeljatno tentang kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.

Dalam menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah dengan melihat apakah perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Di dalam bunyi Pasal 359 KUHP :

*“ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun ”.*

Apabila rumusan dalam Pasal 359 KUHP dirinci lebih lanjut, maka Pasal 359 KUHP terdiri dari unsur:

1. Kealpaan atau kelalaian (*culpa*).
2. Menyebabkan matinya orang lain, yang harus dipenuhi adanya tiga syarat:
  - a. Adanya wujud perbuatan.
  - b. Adanya akibat berupa kematian orang lain.
  - c. Adanya hubungan klausul antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Apabila dilihat unsur-unsurnya, maka pada dasarnya tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ini hampir mirip dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. perbedaan antara dua bentuk pembunuhan tersebut hanyalah terletak pada kesalahannya. Dalam tindak pidana pembunuhan

(dengan sengaja) dalam Pasal 338 KUHP unsur kesalahannya berupa kesengajaan,

sedangkan kesalahan dalam tindak pidana dalam Pasal 359 dan 360 KUHP berupa kealpaan atau kelalaian. Secara populer unsur kealpaan tersebut sering disebut sebagai kurang hati-hati.<sup>12</sup>

Patut kiranya menjadi catatan di atas tersimpul, bahwa dalam tindak pidana yang diatur dalam 359 KUHP merupakan unsur yang ditujukan terhadap akibat, bukan ditujukan terhadap perbuatannya. Artinya, bisa saja orang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi oleh karena kurang hati-hati maka menyebabkan kematian pada orang lain.<sup>13</sup>

Akibat kematian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, berbeda dengan akibat kematian yang timbul dari suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP atau 240 KUHP merupakan kehendak dari pelaku.

Sedangkan bunyi dalam Pasal 360 KUHP yaitu:

- (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa akibat perbuatan itu jika ada luka berat, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun, sedangkan kalau

ada luka tidak berat dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan,  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Apabila diperinci lebih lanjut, maka ketentuan Pasal 360 KUHP mempunyai unsur sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Pasal 360 ayat (1) KUHP :

- a. Unsur perbuatan.
- b. Unsur kealpaan.
- c. Unsur luka berat.

2. Pasal 360 ayat (2) KUHP :

- a. Adanya unsur perbuatan.
- b. Adanya unsur kealpaan.
- c. Adanya unsur akibat.

**C. Faktor – faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana *Culva* atau Kelalaian**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana *Culva* atau kelalaian, yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi mental

Dilihat dari faktor diri sendiri bahwa kelalaian itu terjadi karena seseorang terganggu kondisi mentalnya atau suasana hati yang tidak nyaman karena misalnya baru saja mendapatkan calon isterinya yang berselingkuh sehingga tidak jadi menikah, baru saja dipecat secara sepihak oleh perusahaan, bisa juga dinyatakan tidak lulus ujian UN atau Perguruan Tinggi, dsb.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Terjadinya kelalaian bisa juga disebabkan karena pengaruh obat-obatan. Bukan maksud obat-obatan yang terlarang melainkan ada obat-obatan yang legal juga yang dapat berbahaya dikonsumsi sebelum berkendara, misalnya obat batuk dan obat pilek, 98% dari obat tersebut dimasuki zat yang memaksa pasien untuk tidur, sehingga kerja obat bisa maksimal. Tidak percaya? Coba ambil obat flu generik di rumah, lalu baca petunjuk pemakaiannya... Cari bagian “ larangan mengemudikan kendaraan ”.

### 3. Penggunaan handphone

Penggunaan handphone juga bisa menyebabkan terjadinya kelalaian terutama ketika berkendara yang sambil menulis SMS atau BBM. Hal ini sudah jelas sangat mengganggu terhadap konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, dan rasanya tidak perlu dijelaskan bahayanya.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

#### A. Pengertian Hakim

Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam lembaga peradilan, maka *good government* dan *good governance* yang selama ini digembar-gemborkan oleh banyak pihak tidak akan dapat terealisasi, hanya sebatas mimpi semata.

Seorang hakim hakikatnya adalah seseorang yang memasuki dunia kesunyian. Hakim sangat terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang membatasi pergaulannya dan tingkah lakunya sebagai makhluk sosial. Pembatasan itu bertujuan agar kemuliaan profesi hakim tetap terjaga karena hakim merupakan “Wakil Tuhan” yang dapat menentukan nasib seseorang melalui putusannya.<sup>15</sup>

Seorang Hakim dituntut untuk bekerja secara maksimal sesuai fungsi dan kewenangannya. Untuk melaksanakan suatu fungsi, pada semua lini dalam setiap bidang pada dasarnya terdapat beberapa unsur pokok, yaitu : Tugas, yang merupakan kewajiban dan kewenangan. Aparat, orang yang melaksanakan tugas tersebut. Lembaga, yang merupakan tempat atau wadah yang dilengkapi dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA aparat yang akan melaksanakan tugasnya.

Secara normatif menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah orang pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas) dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama tanpa memandang siapa yang menjadi terdakwa.

Hakim harus berpegang kepada *Tri Parasetya* Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat.

Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Zaman sekarang kadang-kadang hakim salah

menempatkan sikapnya, yang seharusnya sikap itu harus di lingkungan keluarga, ia bawa waktu persidangan. Ini tentunya akan mempengaruhi putusan sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan.

Secara resmi keadilan itu ada di tangan hakim. Hakimlah yang memutuskan sesuatu yang adil dalam proses di pengadilan. Bahkan apabila seluruh rakyat menyatakan keputusan hakim itu tidak adil, keputusan itu tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam proses di pengadilan pun hakim yang berkuasa. Hakimlah yang memimpin sidang, jaksa dan pengacara harus tunduk dan taat kepada kepemimpinan hakim. Jaksa dan pengacara boleh protes atau usul, tetapi apa yang dianggap baik oleh hakim itulah yang dilaksanakan. Tentu saja hakim tidak dapat sekehendak hati memimpin sidang peradilan dan menentukan keadilan. Ada hukum yang harus dipatuhi oleh hakim dalam melaksanakan kekuasaannya itu. Tetapi dalam batas-batas hukum itu, hakimlah yang memiliki kekuasaan terbesar di persidangan guna menentukan dan memutuskan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

## **B. Jenis – Jenis Putusan Hakim**

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya untuk menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu Negara hukum.

Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal

.....serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

diajukan kepadanya, dengan terlebih dahulu hakim memeriksa perkaranya.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

### 1. Putusan Akhir

Ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak menempuh semua tahap pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu : putusan gugur, putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan tidak menerima, putusan yang mengatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.

Semua itu belum menempuh tahap-tahap pemeriksaan secara keseluruhan melainkan baru pada tahap awal saja. Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali Undang-undang menentukan lain.

### 2. Putusan Sela

Ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya

---

<sup>17</sup><http://kabarbebas.wordpress.com/hukum/putusan-hakim>, diakses tanggal 12 Juni 2013

Bahwa bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang peradilan. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang



pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan ini selalu tunduk pada putusan akhir, karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya akan dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (pasal 201 R.Bg / pasal 9 ayat (1) UU No. 20/1947). Para pihak dapat meminta, supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri. Hal-hal yang menurut hukum acara perdata memerlukan putusan sela, antara lain :

- a. Tentang pemeriksaan prodeo
- b. Tentang pemeriksaan eksepsi tidak berwenang
- c. Tentang sumpah supletoir
- d. Tentang sumpah decisoir
- e. Tentang sumpah penaksir
- f. Tentang gugat provisional
- g. Tentang gugat insidentil

Ada beberapa jenis putusan sela yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut :

- a. Putusan Praeparatoir, yaitu putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- b. Putusan interlocutoir, yaitu putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian.
- c. Putusan insidentil, yaitu putusan sela yang berhubungan dengan incident, yakni peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara.
- d. Putusan provisional, yaitu putusan sela yang menjawab gugat provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara ditiadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Putusan gugur, yaitu ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir.
- b. Putusan verstek, yaitu : putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:
  - 1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
  - 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
  - 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan.

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

#### 4) Penggugat hadir di persidangan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- 5) Penggugat mohon keputusan.
- c. Putusan kontradiktoir, yaitu alah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara ada dua macam, yaitu positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi empat macam, yaitu: <sup>19</sup>

- a. Putusan tidak menerima, yaitu putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “ tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon ” atau dengan kata lain “ gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima ”, karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materil.
- b. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Putusan ini termasuk putusan negatif.
- c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak / tidak menerima selebihnya.
- d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
dumimbulkan maka ada 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>20</sup>

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)12/6/24



- a. Diklaratoir, yaitu : putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklaratoir dalam bentuk “penetapan” atau “*besciking*”. Putusan ini biasa berbunyi “Menyatakan”. Putusan ini juga tidak memerlukan eksekusi.
- b. Konstitutif, yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan konstitutif biasa berbunyi “menetapkan” atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, sedangkan keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu pada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan ini terdapat pada perkara kontentius, dan memerlukan eksekusi.

Apabila pihak terhukum tidak dapat memenuhi/melaksanakan putusan dengan sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk :

- a. Menyerahkan suatu barang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu.
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan.
- e. Mengosongkan tanah/rumah.

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum.” Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah :

- a. Memuat hal-hal yang diwajibkan.
- b. Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan “ putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ” adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana,
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, atau
3. Putusan kasasi.

### C. Peranan Alat Bukti dalam Mengambil Keputusan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

sampai sekarang ini tidak terdapat di antara apa yang disebut sebagai pembuktian, apa

1. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang benar

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/6/24

saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHP yang masih menganut Sistem Negatif *Wettelijk* dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini di dalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam melakukan pembuktian di depan persidangan.

Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembuktian adalah :<sup>21</sup>

“Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, dalam rangka mencari kebenaran mareril, hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim tidak hanya harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa tetapi juga korban.

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Miliki Oleh Yahya Harahap, *Bahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisis kedua, cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 273

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal-pasal KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur di dalam Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan suatu alat bukti saja umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi haruslah dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata “alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan “bukti yang sah”. Selain dengan bukti yang demikian diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari dari alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara.

Sedangkan yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah

sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai

## 1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, sehingga hal ini harus lebih diperhatikan oleh para penyidik. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Saksi merupakan orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan terdakwa. Kemudian saksi yang pertama didengar keterangannya oleh hakim adalah korban yang menjadi saksi Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP.<sup>22</sup>

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 26 saksi adalah:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, menerangkan saksi adalah

“Orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri”.

Berdasarkan perumusan di atas, maka dalam keterangan saksi, hal yang harus diungkapkan di depan sidang pengadilan adalah

- a. Yang ia lihat sendiri, kejadian tersebut benar-benar disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi.
- b. Yang ia dengar sendiri, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi secara pribadi harus mendengar langsung peristiwa pidana atau yang kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut.
- c. Yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan menjadi saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan. Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP menyatakan bahwa yang pertama kali didengar adalah saksi korban.
- d. Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya itu, sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya. Setiap unsur keterangan harus diuji kebenarannya. Antara keterangan saksi dan sumbernya harus benar-benar konsisten satu dengan yang lainnya.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP, dan hal ini sudah

ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji : dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pada prinsipnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai barang bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP : yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, dapat ditarik kesimpulan :

1) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “ dinyatakan ” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)12/6/24

bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (outside the court) bukan merupakan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

## 2) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Hal ini terdapat pada prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “ *unus testis nullus testis* ”.

## 2. Keterangan ahli

Guna menguatkan alat alat bukti lain maka perlu dihadapkannya seorang Ahli untuk memperjelas peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pasal 186 KUHAP berbunyi:

“ Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan didepan sidang pengadilan ”.

Pasal 1 angka (28) KUHAP berbunyi :

Keterangan ahli yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ”.



Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah sehingga surat dapat dikatakan sah demi hukum. Dalam pasal 187 KUHAP disebutkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu:

- a. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang didengar/dilihat/dialami sendiri disertai alasan yang jelas mengenai keterangan tersebut.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang dimintakan secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim (*volledig en beslissende bewijskracht*). Namun demikian, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal. Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya.<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, *Visum Et Repertum* juga dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

digolongkan sebagai alat bukti surat yaitu surat keterangan seorang ahli atas

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

suatu hal yang dibuat berdasarkan keahliannya dan dimintakan secara resmi kepadanya oleh penyidik.

#### 4. Petunjuk

Petunjuk adalah suatu “ isyarat ” yang dapat ditarik atas suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian, sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh secara terbatas dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan bila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>26</sup>

Menurut pasal 188 (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang “ bebas ”, yang artinya

- a. Hakim tidak terikat dengan kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakan sebagai upaya pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan

kesalahan terdakwa, alat bukti petunjuk tetap terikat pada prinsip batas

minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

Menurut pasal 188 (2) KUHP Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

#### 5. Keterangan terdakwa

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR. Pada istilah pengakuan terdakwa, seolah-olah terdapat unsur paksaan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya. Perkataan pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang dilihat, diperbuat dan dialami sendiri oleh terdakwa, hal ini sedikit banyak masih diwarnai dengan cara “ *inkuisitur* ”. Sistem pemeriksaan yang sifatnya lebih cenderung menyudutkan terdakwa bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA saat diperiksa sudah dianggap bersalah.<sup>27</sup>

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP.

Mengenai pengertian keterangan terdakwa itu sendiri dirumuskan pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP :

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan Terdakwa dapat diberikan di dalam dan diluar sidang. Yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah keterangan Terdakwa di hadapan sidang. Keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang selama didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya. Adapun keterangan Terdakwa sebagai alat bukti, tanpa disertai oleh alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal ini merupakan ketentuan beban minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat sah keterangan terdakwa harus meliputi:

a. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/6/24

berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota dan penuntut umum atau penasihat hukum.

b. Pernyataan terdakwa meliputi :

1) Yang terdakwa lakukan sendiri

Terdakwa sendirilah yang melakukan perbuatan itu dan bukan orang lain selain terdakwa.

2) Yang terdakwa ketahui sendiri

Terdakwa sendirilah yang mengetahui kejadian itu. Mengetahui disini berarti ia tahu tentang cara melakukan perbuatan itu atau bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Bukan berarti mengetahui dalam arti keilmuan yang bersifat pendapat, tetapi semata-mata pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

3) Yang terdakwa alami sendiri

Terdakwa sendirilah yang mengalami kejadian itu, yaitu pengalaman dalam hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan. Namun apabila terdakwa menyangkal mengalami kejadian itu, maka penyangkalan demikian tetap merupakan keterangan terdakwa.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana culpa pada perkara kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan matinya korban terdapat beberapa tahap, yaitu :
  - a. Melakukan olah TKP.
  - b. Mengadakan pemeriksaan saksi dan tersangka.
  - c. Mengamankan barang bukti.
  - d. Memintakan Visum Et Repertum pada rumah sakit.
  - e. Membuat Persetujuan Penyitaan dalam rangka melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
  - f. Melakukan pemberkasan terakhir.
  - g. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada penuntut umum.
  - h. Pengiriman Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada korban (pelapor).
2. Hakim mengambil keputusan menyatakan terdakwa an. MARINI karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat, yang kemudian dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan menetapkan waktu penahanan yang telah dijalani

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-. Adapun

dasar pertimbangan hakim yang dapat meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, antara terdakwa dan para saksi korban telah berdamai, terdakwa menyesali perbuatannya dan Seluruh orang tua murid yang menjadi korban di depan persidangan memohon agar terdakwa dibebaskan atau dijatuhi hukum yang ringan-ringanya agar dapat segera kembali mengajar di sekolah Buddhis Bodhicita.

## B. SARAN

Adapun saran yang membangun dari saya yaitu :

1. Tingkatkan pelaksanaan penjagaan dan patroli terutama di daerah-daerah rawan kecelakaan lalu-lintas.
2. Lakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan khususnya apabila terjadi kecelakaan lalu-lintas.
3. Perlu adanya penambahan personil ataupun sarana dan prasarana yang memadai untuk kemudahan dan kelancaran dalam proses penyidikan kecelakaan lalu-lintas.
4. Berikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan berpedoman kepada slogan “ Polri Pelayanan, Masyarakat Pelanggan ”.
5. Perketat pemberian SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi masyarakat pengguna jalan.
6. Lakukan Sosialisasi tentang tertib berlalu-lintas secara optimal dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta : Pustaka Amani.

Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Prenada Media.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.

Leden, Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Muis, Abdul. 1990. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Medan : Fak. Hukum USU.

Nasional, Departemen Pendidikan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Projdikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco.

Simorangkit, JCT dkk. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sutawi, Dosen Universitas Muhammadiyah. 2006. *Membangun budaya keselamatan jalan”, Juara I Lomba Karya Tulis Keselamatan dan Pelayanan Transportasi Harhubnas*.

Taufik, Mohammad dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta : Djambatan.

\_\_\_\_\_.1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua.

Waluyo, S.H, Bambang.1991. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Edisi 1 Cet. 1*, Jakarta : Sinar Grafa.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. 1946. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1958, No. 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 108. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

## **C. Internet**

Administrator. 2013. Hakim adalah Manusia dalam Kesunyian. <http://komisiyudisial.go.id/berita-4867-hakim-adalah-manusia-dalam-kesunyian.html>. 21 Juni 2013.

Administrator. 2012. Meningkatnya Kecelakaan lalulintas. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/21/sorotan/976934.htm>. 20 Mei 2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Fahri, Bung. 2012. Hukum Pidana Kealpaan. <http://kitabpidana.blogspot.com>  
© Hak Cipta 2012/04/kealpaan.html, 17 Juni 2013.

Document Accepted 12/6/24

Kabar Bebas, 2013. Putusan Hakim. <http://kabarbebas.wordpress.com/hukum/putusan-hakim>. 12 Juni 2013.

Hermawan, Eric, 2013. Bentuk-bentuk Etika berlalulintas. <http://www.lalulintasjakarta.com/2013/01/bentuk-bentuk-etika-berlalu-lintas.html?showComment=1359437877675>. 28 Juni 2013

